

HAK ASASI MANUSIA: Dari Teori ke Pedagogi



Penulis:

HALILI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hanya atas karunia-NYA penulisan buku ini dapat diselesaikan sesuai rencana, baik pada aspek konten maupun waktunya. Shalawat serta salam senantiasa ke haribaan Nabi Muhammad SAW, pemimpin ummat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan buku dengan judul “Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi” ini dilaksanakan dengan maksud memperkaya khazanah kajian hak asasi manusia, serta melengkapi literature mengenai tema terkait, terutama untuk kepentingan pembelajaran di perguruan tinggi. Penulisan buku ini pastilah jauh dari kesempurnaan dan mengandung berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis sangat terbuka dan bahkan mengharapkan berbagai tanggapan, kritik, pandangan, dan masukan dari sejawat peneliti lainnya atau para pihak terkait lainnya, baik berkait dengan hal-hal teknis maupun teoretik-akademis.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 1) Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Wakil Rektor I, yang telah membuka peluang dan memberikan pendanaan penulisan ini dalam skema Hibah Penulisan Buku Ajar tahun anggaran 2014, 2) Jajaran I Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan peran-peran fasilitasi dan bahkan *technical assistance* dalam pelaksanaan penulisan ini, 3) Seluruh kolega di Universitas Negeri Yogyakarta dan di lapangan, atas kerjasama dan kontribusinya dalam penulisan buku ini, 4) Para asisten penulis dan tim teknis yang telah membantu kelancaran penulisan, 5) Para pihak yang tidak bias kami sebutkan satu per satu. Kontribusi mereka atas penelitian ini sangat besar. Semoga Tuhan akan memberikan balasan yang berlipat atas budi baik mereka semua.

Terakhir, semoga penulisan buku ini bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun resolusi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia di lapangan. Semoga buku ini dapat dikembangkan

secara lebih luas dan mendalam, baik dalam hal pendekatan teoretis dan metodologis maupun dalam *coverage* permasalahan.

Hormat terdalem saya untuk para pembaca..

Yogyakarta, 5 Desember 2014

Halili

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

A. Apa Hak Asasi Manusia	1
B. Mengapa Hak Asasi Manusia	4
C. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	6
D. Mazhab Pemikiran Hak Asasi Manusia	8

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Tonggak-Tonggak HAM Pra Perang Dunia II	11
B. Momentum Penting HAM Pasca Perang Dunia II	25

BAB III

RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA

A. Katagori Hak Asasi Manusia	30
B. Prinsip Hak Asasi Manusia	34
C. Subjek hukum Hak Asasi Manusia	37
D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	45
E. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara	49

BAB IV

KELEMBAGAAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kelembagaan Internasional Hak Asasi Manusia	66
B. Kelembagaan Nasional Hak Asasi Manusia	71

BAB V

INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

A. Sifat mengikatnya instrumen Hak Asasi Manusia	83
B. Instrumen internasional Hak Asasi Manusia	97
C. Instrumen nasional Hak Asasi Manusia	145

BAB VI

TANTANGAN KONTEMPORER HAK ASASI MANUSIA

A. Impunitas: Tantangan Indonesia	147
B. Kelemahan Fundamental Pengadilan HAM	148
C. Potret Impunitas atas Pelanggaran HAM Berat	155

BAB VIII

PROMOSI HAK ASASI MANUSIA

A. Promosi Hak Asasi Manusia	168
B. Urgensi Pembelajaran Hak Asasi Manusia	168
C. Pembelajaran Hak Asasi Manusia di Lembaga Pendidikan Formal	170

DAFTAR PUSTAKA	175
-----------------------------	------------

BAB I

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

A. Apa Hak Asasi Manusia

Memahami apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal penting. Meskipun ada anggapan bahwa definisi tidak terlalu penting dan lebih penting mengenali prinsip-prinsipnya, pemahaman mengenai apa itu HAM dapat membimbing kita untuk mengidentifikasi lebih lanjut prinsip-prinsip dan implementasi HAM.

HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.

Beberapa pakar dan praktisi gerakan HAM berada dalam simpang pemikiran yang berbeda dalam memahami (dan juga memperjuangkan) HAM.. Jack Donnelly menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia.¹ Pandangan Donnelly menegaskan bahwa HAM muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia.

Terdapat beberapa pengertian yang pendekatannya yuridis. Louis Henkin², misalnya, mengartikan HAM sebagai: kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-

¹ Lihat juga Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University Press, Ithaca and London), hlm. 7-21. Bandingkan dengan Eko Riyadi (ed.), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia* (PusHAM UII, Yogyakarta) Hlm. 11. Lihat juga Maurice Cranston. 1973, *What are Human Rights?*, (Taplinger, New York), hlm. 70.

² Dalam Rafael Edy Bosko, "Prinsip-prinsip HAM", salah satu materi dalam *Modul Penataran Hak Asasi Manusia Untuk Guru*, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004. Hlm 3.

keuntungan (*benefits*), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim (*should be able to claim*) sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat dimana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat.

Tidak jauh berbeda dengan Henkin, Osita Eze menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan.³ Eze memberikan tekanan pada realitas bahwa hak-hak dasar tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif demikian, pemenuhan HAM yang ideal secara filosofis membutuhkan perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan legal dari negara.

Frans Magnis-Suseno menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. *Pertama*, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan Donnelly di muka. *Kedua*, bahwa hak-hak itu bersifat universal. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ia lahir, apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan sebagainya.⁴

Dengan spektrum konseptual tersebut, tampak jelaslah bahwa substansi HAM secara generik diakui sebagai sesuatu yang melekat (*inherent*) pada manusia, tidak dapat dicabut dan dipisahkan (*inalienable and indivisible*), bersifat

³ Ibid. Yang menarik dari pengertian yang diajukan oleh Eze adalah kuatnya penekanan perspektif bahwa HAM melibatkan relasi individu-kelompok, perseorangan-masyarakat, atau warga negara-negara.

⁴ Keyakinan universalitas HAM mendapat tentangan dari beberapa kelompok filosof dan politisi dari beberapa bagian dunia. Penentang universalitas HAM adalah kaum relativis-kulturalis yang meyakini bahwa HAM sangat terkait dengan konteks social-kultural masyarakat. Pembahasan mengenai debat pemikiran antara kaum universalis dengan kaum relativis-kulturalis akan disajikan pada bagian lain Bab ini, pada subbab madzhab pemikiran HAM.

kodrati (*natural*), dan berkaitan dengan penegakan atau penghormatan martabat kemanusiaan (*human dignity*). Namun secara legal, HAM merupakan sejumlah hak dasar berupa tuntutan-tuntutan (*claims*) yang dapat dituntutkan pemenuhannya kepada hukum dan pemerintahan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagai norma universal bagi negara-negara beradab, menyebut pada konsideransnya bahwa “...recognition of **the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family** is the foundation of freedom, justice and peace in the world”⁵, dan kemudian segera ditegaskan bahwa “...it is essential, if a man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that **human rights should be protected by the rule of law.**”⁶ Secara substantio-filosofis, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, namun secara legal hal itu harus mendapatkan jaminan perlindungan dari sistem hukum negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini sebangun dengan afirmasi dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan filosofi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati **melekat pada diri manusia**, bersifat **universal** dan **langgeng**, oleh karena itu harus **dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun**⁷, yang kemudian ditegaskan keharusan penghormatan dan perlindungannya oleh sistem hukum negara melalui statemen bahwa “...HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh **negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang** demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁸

⁵ Lihat paragraf pertama *preamble* (pembukaan) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

⁶ Lihat paragraf ketiga pada bagian Preamble UDHR

⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans huruf b Undang-Undang omor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Pasal 1 Undang-Undang omor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

B. Mengapa Hak Asasi Manusia

HAM teramat penting untuk menjadi *concern* kita semua, tak hanya di dunia aktivisme akan tetapi juga di lingkungan akademis. Hal itu dikarenakan oleh berbagai latar, antara lain sebagai berikut:

Pertama, HAM adalah hak elementer dan fundamental tentang manusia, harkat dan martabatnya. Kajian HAM terkait dengan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang sangat generik, bahkan sebelum manusia terpilah-pilah atas dasar label identitas: sebelum manusia terbagi ke dalam berbagai kewarganegaraan, terkontak-kotak ke dalam berbagai anggota komunitas dunia, dan seterusnya. Label identitas merupakan situasi yang hadir kemudian.

HAM tidak berbicara mengenai hak-hak seseorang ketika dia menjadi anggota atau bagian dari komunitas tertentu. Memang, melekatnya hak pada individu di satu sisi, jelas melahirkan kewajiban dan tanggung jawab pada komunitas di sisi yang lain. Ketika berbicara mengenai hak dasar yang melekat pada suatu kelompok, sekaligus berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab pada kelompok yang lebih besar (*supra komunitas*). Namun, relasi demikian lebih banyak terkait dengan mekanisme formal pemenuhan, penegakan, dan penghormatan hak-hak dasar tersebut.

Kedua, HAM merupakan alat peradaban/sarana sipilisasi (*a civilizing tool*). Potret kebiadaban negara sudah berlangsung jauh sebelum Perang Dunia II. Realitas tersebut mengakibatkan kemunduran besar kemanusiaan: secara fisik, jiwa, sosio-ekonomi, sosio-kultural. Isu HAM menjadi gerakan global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab (*civilized*). Ketika isu demokrasi dan demokratisasi dijadikan pintu gerbang untuk menetralkan dan mereduksi kebiadaban negara atas warga negaranya, kegagalan segera membayang karena negara lalu bersembunyi di balik tameng kedaulatan negara (*state sovereignty*).

Banyak contoh keberhasilan penggunaan isu HAM dalam memberikan pelajaran kepada negara-negara yang abai menjamin penegakan, pemenuhan, dan penghormatan kepada warganya. Contoh paling dekat adalah Indonesia. Ketika berbagai kebiadaban pemerintahan Orde Baru berlangsung atas warganya, banyak kalangan termasuk Asing yang berpikir untuk memperbaiki keadaan di Indonesia

dengan menggunakan isu demokrasi. Namun, pemerintah Orde Baru dapat berkelit dengan mengatakan bahwa “kami negara yang demokratis”. Buktinya, proses elektoral selalu berlangsung secara reguler, partai politik hidup, kebebasan berorganisasi dijamin, pemuda berorganisasi, wartawan memiliki wadah organisasi, kelompok agamawan juga berhimpun dalam organisasi, buruh tergabung dalam asosiasi, dan seterusnya. Namun, Pemerintah tidak bisa mengelak dari tuduhan pihak luar soal isu HAM. Secara faktual telah terjadi pembantaian atas satu jutaan lebih warga negara setelah “Revolusi Komunis” yang gagal pada tahun 1965. Pemerintah Orde Baru sulit berkelit atas terjadinya pembantaian sipil oleh tentara dalam Tragedi Tanjung Priok. Pemerintah tidak bisa menyangkal ketika Kasus Marsinah, Udin, dan sejenisnya lalu diangkat bukan sebagai isu demokrasi, akan tetapi sebagai isu HAM.⁹

Contoh yang lain adalah Myanmar. Ketika isu demokratisasi digulirkan oleh masyarakat internasional dengan ikon lokal Aung San Suu Kyi, junta militer bergeming. Saat komunitas internasional mendesak Myanmar untuk masuk ke dalam gelombang demokrasi dan membebaskan aktivis pro demokrasi Suu-Kyi, Pemerintah Militer Myanmar tidak mengindahkan respon tersebut sambil terus berargumentasi bahwa persoalan dalam negeri Myanmar adalah yurisdiksi mereka dan Myanmar memiliki kedaulatan atas yurisdiksi mereka sendiri. Sehingga setiap permintaan dunia internasional untuk masuk ke Myanmar, bahkan sekedar untuk menunjukkan solidaritas kepada Suu-Kyi selalu ditolak oleh Pemerintah Myanmar. Sampai kemudian internasional menggeser isu demokrasi kepada isu HAM. Kira-kira persuasi masyarakat internasional berbunyi: “Tak masalah Myanmar akan memilih sistem pemerintahan apapun, tapi tak ada legitimasi bagi pemerintah negara manapun untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warganya”. Dengan berbekal “bendera” HAM, sebuah tim internasional akhirnya diperkenankan masuk ke Myanmar untuk menyatakan simpatinya

⁹ Demikian pula halnya ketika Negara tidak kunjung meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966, sejatinya dapat dibaca sebagai keengganan pemerintah dari kewajiban dan tanggung jawab di bidang HAM, paling tidak secara teknis-formal berupa pemberian *annual report* kepada PBB.

kepada aktivis pro demokrasi tersebut.¹⁰ Bahkan dalam kerangka isu kemanusiaan, masyarakat internasional menegaskan pentingnya Badan PBB untuk Investigasi Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar.¹¹

Ketiga, HAM merupakan nilai dasar peradaban global. Pasca Perang Dunia II muncul semacam kesadaran kolektif masyarakat dunia bahwa tatanan dunia harus diubah agar lebih damai dan mendamaikan. Pengalaman korban perang yang mengerikan karena penggunaan berbagai produk teknologi persenjataan yang nir pertimbangan kemanusiaan mendorong komunitas internasional untuk melakukan pertobatan massal dan mengikatkan diri dalam komitmen global yang damai dengan nilai-nilai baru berbasis kemanusiaan. Komitmen masyarakat dunia tersebut diejawantahkan dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut didasarkan pada keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia adalah nilai dasar yang menempatkan kemanusiaan melampaui berbagai pertimbangan apapun: politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, kedaulatan negara, dan sebagainya.¹²

C. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) berkembang dari pandangan dan teori berbagai filsuf, pakar dan ilmuwan. Pada mulanya istilah HAM berangkat dari refleksi kritis mengenai hak, terutama yang dipelopori oleh para filsuf Stoika.

¹⁰ PBB tidak dapat berbuat banyak terhadap demokratisasi Myanmar. Beberapa kali PBB mengirim utusan khusus, Ibrahim Gambari, ke Myanmar guna proses negosiasi dengan junta militer Myanmar untuk demokratisasi pemerintahan Myanmar. Tidak ada yang berhasil sesuai dengan harapan PBB, terlepas dari persoalan internal Dewan Keamanan PBB, dimana resolusi demokratisasi Myanmar kerap diveto oleh Rusia dan China. Akan tetapi dengan isu HAM, PBB bersama lembaga-lembaga swadaya internasional seperti Children's Rights Division, The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Burma Partnership dan UNHCHR masuk ke Myanmar untuk kampanye penghormatan terhadap hak asasi manusia. PBB juga membentuk SRSG (*Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict*) yang memonitor perkembangan HAM di Myanmar, terutama penggunaan tentara anak dalam militer Myanmar.

¹¹ Kompas, 18 Agustus 2010, hlm. 3

¹² Spirit tersebut dapat dengan mudah kita baca dalam tujuh konsideran Pembukaan (Preamble) The Universal Declaration of Human Rights 1948.

Sebagai sebuah konsep yang kemudian bersifat universal, HAM pertama kali muncul pada abad ke-17 melalui ajaran John Locke yang mengatakan bahwa dalam keadaan alam bebas atau alamiah, manusia telah memiliki hak-hak alamiah yang disebutnya hak-hak kodrati, hak-hak dasar atau hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan atau kemerdekaan, dan hak atas milik.¹³ Untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, di antara mereka kemudian mengadakan perjanjian untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya negara dengan tugas pokok menjaga dan menjamin terlindunginya hak-hak tersebut.

Pada abad berikutnya, dengan dimotori oleh pemikiran Rousseau, hak-hak kodrati telah mulai dirasionalkan melalui konsep-konsep perjanjian masyarakat. Ciri khas dari HAM pada masa ini ialah sekuler, universal, individual, demokratik dan berkesan radikal. Kebebasan sipil dan hak untuk memiliki menjadi yang paling menonjol. Pandangan John Locke dan Rousseau serta sinergi antara keduanya sering dituduh sebagai penyulut api revolusi Amerika dan Perancis pada akhir abad ke-18. Kemudian pada abad ke-19, John Stuart Mill dan Herbert Spencer memunculkan konsep Utilitarianisme dengan menambahkan konsep konsep etis dan utiliti. Pada masa ini, berkembang pula konsep sosialisme yang lebih mengutamakan masyarakat daripada individu.

Perkembangan penting terjadi pada pertengahan abad ke-20 yaitu adanya usaha merumuskan standar universal tentang HAM yang kemudian dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dari PBB yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini dikonkritkan lagi dengan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam perkembangannya, persepsi dan konsepsi tentang HAM yang merupakan hasil perkembangan kesadaran umum bahwa segi kemanusiaan memang harus dijamin mendapat pengakuan sebagai asasi dalam daftar-daftar resmi yang akhirnya memperoleh kedudukan hukum.

¹³ Soehino, 2002, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta

D. Mazhab Pemikiran Hak Asasi Manusia

Beberapa perdebatan mengenai imperativitas HAM sebagai norma dalam hukum dan pemerintahan negara dimulai sesungguhnya dari perdebatan akademis ilmiah mengenai HAM; apakah HAM itu bersifat universal atau partikular. Sebelum terjerumus pada perdebatan yang cenderung filosofis tersebut, perlu ditegaskan bahwa HAM merupakan hasil perkembangan *common sense* bahwa segi kemanusiaan memang harus dijamin. Pengalaman buruk negara-negara dan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada sejarah negara-negara terutama pada kurun Perang Dunia II meniscayakan *concern* universal atas HAM, sesuatu yang sesungguhnya sudah melekat pada setiap manusia sebelum diperdebatkan oleh politik dan hukum internasional, bahkan juga sebelum dibahas oleh pemikir dan diperdebatkan dalam ilmu pengetahuan.

Universalitas HAM dalam bentuk serta pengertiannya yang umum tersebut sudah mendapatkan klaritas sebagaimana dijelaskan dalam spektrum konseptual bahkan legal (baik internasional maupun nasional), tetapi persepsi dan konsepsi tentang HAM, terutama yang menyangkut perspektif ilmiah-retorik terbelah dalam dua pandangan besar yaitu pandangan universalisme dan partikularisme beserta pandangan derivatnya. Universalisme terbelah lagi menjadi dua perspektif turunan, yaitu universal absolut dan universal relatif. Sedangkan partikularisme juga dapat diturunkan lagi ke dua pandangan turunan, yaitu partikularisme absolut dan relatif.

Pandangan universal absolut mengenai HAM artinya menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam berbagai bentuk *International Bills of Human Rights* dengan tidak mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara atau bangsa. HAM ditempatkan sebagai nilai dan norma yang melintasi yurisdiksi negara-negara.

Sedangkan pandangan yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal-relatif menempatkan sebagai HAM merupakan nilai-nilai universal, dengan tetap memberikan ruang distingsi dan bahkan limitasi bagi masing-masing negara-bangsa. Namun demikian distingsi dan limitasi oleh masing-masing negara tetap

harus berdasarkan pada asas-asas hukum internasional dan tidak bertentangan secara normatif dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM internasional.

Pandangan partikularisme absolut memandang HAM dipandang sebagai persoalan masing-masing bangsa dan negara. Negara-negara memiliki kedaulatan untuk melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat *chauvinis*, egois, dan berkecenderungan defensif terhadap isu-isu HAM, khususnya isu-isu HAM yang menjadi isu lintas negara. Dalam perkembangan wacana dan praktek politik dan hukum HAM di negara-negara, adakalanya penolakan terhadap perspektif universalitas HAM dijadikan sebagai tameng untuk menutupi inkompatibilitas aturan dan praktek politik dan hukum HAM dengan hak-hak substantif dan fundamental manusia dan warga negara.

Sedangkan partikularisme relatif memandang HAM merupakan masalah nasional masing-masing bangsa namun tetap berkaitan nilai-nilai universal. Meskipun nilai HAM bertumbuh dari budaya dan konteks ruang-waktu negara-bangsa tetap dimungkinkan berlakunya nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai lokal-partikular. Di samping itu, berlakunya dokumen-dokumen internasional dalam yurisdiksi nasional dapat dilakukan jika sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal negara-bangsa, serta mendapatkan dukungan pemerintahan lokal.

Berkaitan dengan fragmentasi pandangan-pandangan berkaitan dengan nilai-nilai HAM tersebut, Peter Davies menggunakan tiga teori untuk menjelaskan pandangan-pandangan tersebut, yaitu; teori realitas (*realistic theory*), teori relativisme kultural (*cultural relativism theory*), dan teori universalisme radikal (*radical universalism theory*).¹⁴

Teori realistik mendasarkan pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan *self interest* dan egoisme. Dengan *state of human* yang mementingkan diri sendiri, potensi konflik destruktif cenderung mengintai kehidupan sosial masyarakat dan tertib negara. Kondisi demikian universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk

¹⁴ Azyumardi Azra (Pengantar), 2003, (Penerbit Kencana, Jakarta) hlm. 217-218

mengatasinya, negara dengan power dan securitynya mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan nasional dan ketertiban sosial.

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai HAM bersifat lokal dan spesifik (khusus) sehingga hanya berlaku pada suatu negara. Penerapan HAM menurut teori relativitas kultural ada tiga model:

- a. Implementasi HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik dan hak kepemilikan pribadi, banyak dilakukan negara-negara yang tergolong maju;
- b. Implementasi HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak sosial, banyak diterapkan di negara-negara yang berkembang/sedang berkembang;
- c. Implementasi HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri (*self determination*) dan pembangunan ekonomi, banyak dilakukan oleh negara-negara yang masih tergolong terbelakang.

Teori radikal universal berpandangan bahwa semua nilai HAM bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi oleh suatu negara dengan alasan kesesuaian budaya dan sejarah. Penganut teori ini menganggap hanya ada satu pemahaman tentang HAM bagi semua negara.

Arus pemikiran atau pandangan tentang nilai-nilai HAM yang saling tarik menarik dalam melihat relativitas HAM tersebut pada prinsipnya dapat disarikan menjadi dua kelompok pandangan yaitu *strong relativist* dan *weak relativist*.¹⁵

Strong relativist beranggapan bahwa nilai-nilai HAM secara prinsip ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai HAM yang didasari oleh budaya lokal atau lingkungan setempat. Pandangan ini mengakui keberadaan nilai-nilai HAM secara universal dan juga partikular. Sementara *weak relativist* memberi penekanan pada nilai-nilai HAM universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Pandangan ini hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM yang bersifat universal.

¹⁵ Ibid. hlm. 218